

Lampiran 1

FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000
Tentang
Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana lembaga keuangan syari'ah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
 - b. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

تَكُونُ تِجَارَةً عَنْ يَدِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."

- Mengingat :
2. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

3. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِ امْرُؤٌ مِّنْكُمْ مَّرَضًا أَوْ سَفَرًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنُ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ ...

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian

yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

4. Hadis Nabi riwayat Thabrani:

ب إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارِبَةً اشْتَرَطَ عَلَى كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يُنْزِلَ بِهِ وَايًّا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ عَلَيْهِ وَآلِهِ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

"Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

6. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf:

يُرُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ الصُّلْحُ جَا عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

7. Hadis Nabi SAW.:

سعد يد لأضَرَرَّ وَلَاضِرَّارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي

(الخدري)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain." (HR, Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri)

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma'. (Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838)
9. Qiyas. Transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
10. Kaidah fiqh:

الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan: Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Selasa, tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H./4 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)
Ketentuan Pembiayaan:

1. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
 2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
 3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
 4. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
 5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian
- Pertama :

akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.

7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada mudharib.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan:

1. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
 2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- Kedua* :
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
 4. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak

- boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Ketentuan lain:

- Ketiga* :
1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
 2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
 3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
 4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Ditetapkan di: Jakarta
Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H

:4 April 2000 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua








Prof. K.H. Ali Yafie

Sekretaris



Drs. H. A Nazri Adlani

Lampiran 2

 Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA Hemat, Berkah, Amanah, Teladan Menuju masyarakat sejahtera		FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN	
		53.07.19	
I. DATA PEMOHON No. Register : 50 Nama Lengkap : T. P. P. P. P. Tempat Tgl Lahir : 06-05-1981 Status Marital : Nikah/ Belum Nikah *) Pekerjaan : I. B. U. P. U. M. A. H. T. A. M. G. G. A. Alamat Lengkap : D. J. S. A. W. A. N. G. A. H. No. Telp/ HP : 085-69-3199764 No. Identitas : 3329044665810002 Nama Suami/ Istri : A. G. U. S. Pekerjaan : W. I. R. A. S. A. Y. A. S. T. A. Jumlah Anak : 2 Simpanan Rekening : Sudah / Belum *) Jenis Simpanan :		V. DENAH LOKASI 	
II. DATA USAHA PEMOHON Jenis Usaha : T. P. P. N. A. K. K. a. m. b. i. n. g. Lama Usaha : 10. b. u. l. a. n. Status Usaha : M. i. l. i. k. S. i. M. i. d. i. R. Alamat Usaha : S. a. w. a. n. g. a. n. No. Telp/ HP : Total Modal : 4.000.000 Pendapatan : Rp. 800.000 / 3 / bln Biaya : Rp. Hutang Bank : Ada / Tidak *) - Nama Bank : M. A. M. - Angsuran /bulan : - Saldo :		VI. PERSETUJUAN Besar Pembiayaan : Rp. 1.000.000 Pola Angsuran : Harian / <u>Mingguan</u> / Bulanan Jangka Waktu : 12 Rekomendasi : <u>Layak</u> / Tidak Layak Catatan :	
III. DATA USAHA PEMOHON Tujuan Pemohon : M. A. M. B. A. H. M. O. D. A. L. Besar Pembiayaan : 1.000.000 Jangka Waktu : 12 m. i. n. g. u. n. Pola Angsuran : Harian / <u>Mingguan</u> / Bulanan / Jatuh Tempo Jaminan : K. K. B. U. K. U. M. I. K. A. H.		Catatan : Lancar. Disetujui pada 25 feb 2016 Komite Pusat  W. H. M. A. M. d Accounting Officer	
 _____ Suami / Istri		_____ Manajer Cabang	
IV. BUKTI KUNJUNGAN SURVEY Hari / Tanggal : 30.01.2016 Jam : 10.00 - 11.00			
 _____ Pemohon			

Lampiran 3

HASIL ANALISIS DAN SURVEY PEMBIAYAAN			
Lampiran Berkas Pengajuan (diisi saat pengajuan)			
1. FC KTP Suami Istri & KK	Ada/ Tidak *)	6. Pengajuan Pembiayaan ke	
2. FC KTP Penjamin	Ada/ Tidak *)	saldo sebesar Rp.	
3. FC. Jaminan	Ada/ Tidak *)	7. Kondisi Pembiayaan yang lalu	
- Sertifikat dan SPPT	Ada/ Tidak *)	<input type="checkbox"/> Lancar	<input type="checkbox"/> Kurang Lancar
- BPKB dan STNK	Ada/ Tidak *)	<input type="checkbox"/> Macet	
4. Slip Gaji (Untuk Pegawai)	Ada/ Tidak *)		
5. Rekening Listrik/ PAM/ Telp. Terakhir	Ada/ Tidak *)		
No.	KETERANGAN	YA	TIDAK
A. CHARACTER / WATAK KEPERIBADIAN NASABAH			
1	Amanah, Jujur, Disiplin dan selalu berusaha menepati janji (Info dari Narasumber lain)		
2	Melakukan Shalat 5 waktu/ ke masjid dan ikut berjamaah yasin, tahlil, dll sesuai dengan ajaran agamanya		
3	Mempunyai nama baik dilingkungannya dan keadaan rumah tangga rukun dan damai		
4	Menabung secara terus menerus		
5	Memiliki kepekaan sosial, membayar zakat / infak / sedekah / sebagian pendapatan untuk orang lain		
6	Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti angsuran ditunjukkan)		
B. CAPACITY / KEMAMPUAN NASABAH			
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas		
2	Tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri		
3	Bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kewajiban baik		
4	Perkembangan usaha baik tingkat keuntungan % dan mampu untuk membayar kewajiban baik		
5	Memiliki hutang ditempat lain, sebutkan sebesar Rp.		
C. CAPITAL / MODAL DARI NASABAH			
1	Memiliki aset usaha berupa tanah, rumah, atau barang dagangan senilai		
2	Memiliki Tabungan di Bank / Koperasi sebesar dan atau di LKM BMT sebesar		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan		
4	Pembiayaan akan digunakan untuk modal (syirka) atau pembelian barang		
D. COLATERAL / JAMINAN PEMBIAYAAN			
1	Suami/ Istri bersedia menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan		
2	Memiliki jaminan yang cukup sesuai dengan jumlah pinjaman (sebutkan))		
3	Ada pihak lain yang menjamin pembiayaan (sebutkan))		
E. CONDITION / KEADAAN EKONOMI LINGKUNGAN USAHA			
1	Adat istiadat, kebudayaan dan agama mayoritas masyarakat setempat mendukung		
2	Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama		
3	Kondisi lingkungan mendukung		
4	Kondisi iklim dan cuaca mendukung		
*) Coret yang tidak perlu			
PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA			
A. Perhitungan Laba Usaha per Bulan			
1. Pendapatan kotor Usaha /Harga jual	Rp.		
2. Harga Pokok Barang	Rp.		
3. Biaya Operasional usaha	Rp.		
Laba Usaha /Pendapatan Bersih		Rp.	
B. Perhitungan Pendapatan Keluarga per Bulan			
1. Laba Usaha per bulan (A)	Rp.		
2. Pendapatan (diluar A) dari Suami / istri/ lainnya	Rp.		
Jumlah Pendapatan Seluruh Keluarga		Rp.	
C. Biaya diluar Usaha (Biaya hidup keluarga)			
1. Kebutuhan makan keluarga	Rp.		
2. Biaya pendidikan	Rp.		
3. Biaya Listrik, Telp, Air, dll	Rp.		
4. Biaya lain-lain	Rp.		
Total biaya Keluarga		Rp.	
D. Pendapatan bersih keluarga (B-C)			
E. Rasio Angsuran sekitar 50% dari pendapatan bersih (D)			
F. Jumlah Pembiayaan Maksimal yang dapat di berikan			
Rasio angsuran (E) X Jangka waktu bulan	Rp.		
G. Jenis Pembiayaan dengan bagi hasil / margin			
Total pembayaran ke LKM BMT		Rp.	
1. Angsuran pokok	Rp.		
2. Bagi Hasil (kurang lebih)/ margin	Rp.		
3. Infaq	Rp.		
4. Tabungan	Rp.		
Total Setoran per Minggu/ perbulan			

Lampiran 4

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BREBES

NIK : 3329044605810002

Nama : TOPIPAH
Tempat/Tgl Lahir : BREBES, 06-05-1981
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol Darah
Alamat : DK. SAWANGAN
RT/RW : 012/002
Kel/Desa : WANATIRTA
Kecamatan : PAGUYANGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 06-05-2018




BREBES
13-02-2013

[Signature]

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BREBES

NIK : 3329042212730002

Nama : AGUS ROHIDIN
Tempat/Tgl Lahir : PEMALANG, 22-12-1973
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah
Alamat : DK. SAWANGAN
RT/RW : 012/002
Kel/Desa : WANATIRTA
Kecamatan : PAGUYANGAN
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : INDUSTRI
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 22-12-2018



BREBES
07-06-2013

[Signature]

Lampiran 2:
PMA Nomor 2 Tahun 1990 jo. PMA Nomor 1 Tahun 1995

UNTUK SUAMI Model NA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ نِسَاءً.

REPUBLIK INDONESIA
KUTIPAN AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan: **PAGUYANGAN**
Kabupaten: **Kotamadya BREBES**
Propinsi: **JAWA TENGAH**



KUTIPAN AKTA NIKAH SERI TH
Nomor: **520 / 02 / 1 / 11 / 2002**

UNTUK ISTRI

Pada hari: **PABU**
tanggal: **5 JUNI 2002** M
Bertepatan: **19.00 WIB** H
Pukul: **19.00 WIB**

Telah diangkasurakan akad nikah seorang laki-laki:

1. Nama:	AGUS ROHADI
2. Bin (anak dari):	AHMAD SOFI
3. Kelahiran:	PEMALANG 22-12-1964
4. Warganegara:	INDONESIA
5. Agama:	ISLAM
6. Tempat tinggal:	PEKAYON JAYA
7. Status:	DUDA
8. Pekerjaan:	PAGUYANGAN

dengan seorang wanita:

1. Nama:	TOPI PAH
2. Bin (anak dari):	MUJAHID
3. Kelahiran:	BREBES 18-5-1981
4. Warganegara:	INDONESIA
5. Agama:	ISLAM
6. Tempat tinggal:	WANA TIRTA
7. Status:	PEKAYON
8. Pekerjaan:	SUKARTI

dengan wali nikah:

1. Nama:	MUJAHID
2. Kelahiran:	BREBES 5-11-1964
3. Warganegara:	INDONESIA
4. Agama:	ISLAM
5. Tempat tinggal:	WANA TIRTA
6. Pekerjaan:	TANI

sebagai wali nasab/hakim; *)
dengan maskawin berupa: **SEPERANGKAT ALATISHLAT**
(tunai / hutang *), dengan penjanjian nikah: ya / tidak: *)
Setelah akad nikah suami menguraikan / membaca dan menanda-
tangani taklik talak: ya / tidak: *)

BREBES, 5-6-2002
Isi sesuai dengan akta nikah
KUA Kecamatan
PAGUYANGAN
Kepawai Pencatat Nikah
SAHMIN HAMAMI, B.A
NIP. 150 136 240

*) Coret yang tidak perlu.



K 33290609482

KARTU KELUARGA

No. 3329042101130021

Nama Kepala Keluarga
Alamat
RT/RW
Desa/Kelurahan

: AGUS ROHIDIN
: DK. SAWANGAN
: 012/002
: WANATIRTA

Kecamatan
Kabupaten/Kota
Kode Pos
Provinsi

: PAGUYANGAN
: BREBES
: 52276
: JAWA TENGAH

No	Name Lengkap (1)	NIK (2)	Jenis Kelamin (3)	Tempat Lahir (4)	Tanggal Lahir (5)	Agama (6)	Pendidikan (7)	Jenis Pekerjaan (8)
1	AGUS ROHIDIN	332904212730002	LAKLAKI	PEMALANG	22-12-1973	ISLAM	SLTP/SEDEPAJAT	BURUH HARIAN LEPAS
2	TOPIPAH	3329046066710007	PEREMPUAN	BREBES	18-05-1981	ISLAM	TAMAT SD/SEDEPAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA
3	RYAN AKMAL KHASANI	3329042700060005	LAKLAKI	BREBES	27-09-2005	ISLAM	BELUM TAMAT SD/SEDEPAJAT	PELAJARMAHASISWA
4	FAOZATUL MUKAROMAH	3329046312100002	PEREMPUAN	BREBES	23-12-2010	ISLAM	TIDAK BELUM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Pernikahan (9)	Status Hubungan Dalam Keluarga (10)	Kewarganegaraan (11)	No. Paspor (12)	Dokumen Imigrasi No. KTAS/KITAP (13)	Nama Orang Tua	
						Ayah (14)	Ibu (15)
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	AHMAD SOFI	DANONAH
2	KAWIN	ISTERI	WNI	-	-	MULIAHO	SITI FATIMAH
3	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	AGUS ROHIDIN	TOPIPAH
4	BELUM KAWIN	ANAK	WNI	-	-	AGUS ROHIDIN	TOPIPAH
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal
LEMBAR

04-06-2013

: I. Kepala Keluarga
: II. RT
: III. Desa/Kelurahan
: IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

AGUS ROHIDIN
Tanda Tangan/Cap Jempol



Lampiran 5

AQAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH MINGGUAN

No : 00019/MDA-M/BMT-PGY/X/2016

Bismillahirrohmaanirrohiim

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah/tepatilah perjanjian (aqad) itu.....”
(QS Al-Maidah : 1)

Dengan senantiasa memohon petunjuk dan ridho Allah SWT, maka pada hari ini KAMIS tanggal 25 FEBRUARI 2016, yang bertanda tangan di bawah ini bersepakat mengadakan perjanjian Pembiayaan MUDHARABAH sebagai berikut :

1. Nama : BUKHORI _____
Pekerjaan : Pengelola BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA _____
Jabatan : Direktur BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA _____

Yang selanjutnya dalam aqad/perjanjian ini bertindak untuk dan atas nama BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan disebut **pihak pertama (1)**

- Nama : **TOPIPAH**
Alamat : **DK. SAWANGAN RT 12/02 WANATIRTA PAGUYANGAN**
Tempat, tgl lahir : **BREBES, 06 MEI 1981**
KTP/SIM No. : **3329044605810002**
Pekerjaan : **IBU RUMAH TANGGA**

Yang dalam hal ini mendapat persetujuan dari Istri/Suami/Saudara/Orang-Tua*)

- Nama : **AGUS ROHIDIN**
Alamat : **DK. SAWANGAN RT 12/02 WANATIRTA PAGUYANGAN**
Tempat, tgl lahir : **PEMALANG , 22 DESEMBER 1973**
KTP/SIM No. : **3329042212730002**
Pekerjaan : **Home Industri**

Yang untuk selanjutnya dalam aqad / perjanjian ini disebut **pihak kedua (2)**

Kedua belah pihak telah bersama-sama sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

NOMINAL PEMBIAYAAN

Pihak 1 menyertakan modal sebagai pembiayaan kepada pihak kedua, dan pihak kedua mengakui dengan sebenarnya telah menerima uang sebagai pembiayaan dari pihak kesatu sebesar **Rp 1.000.000 (SATU JUTA RUPIAH)** Untuk menambah modal usaha, dan surat perjanjian ini sebagai buktinya.

Pasal 2

JANGKA WAKTU DAN PEMBAYARAN PERLUNASAN

- a. Jangka waktu pembiayaan MUDHARABAH ini selama **12 MINGGU**
Bulan / minggu / hari*) terhitung sejak aqad pembiayaan ini ditandatangani tanggal 25 FEBRUARI 2016 sampai dengan tanggal **19 MEI 2016**
- b. Pengembalian pihak kedua kepada pihak kesatu dilakukan secara angsuran setiap minggu Selama 12 Minggu
- c. Angsuran pertama akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal **03 MARET 2016**
- d. Pembayaran angsuran kedua dan selanjutnya pada tiap bulan dilakukan dengan cara pihak kedua datang langsung kepada pihak kesatu sebelum tanggal setiap bulannya.

Pasal 3

BAGI HASIL

- a. Pihak II bersedia memberikan keuntungan dari usaha yang dibiayai untuk pihak I dengan kesepakatan nisbah bagi hasil **75 %** (untuk pihak kedua) dan **15 %** (untuk pihak kesatu) dari hasil usahanya pada setiap bulannya bersamaan dengan angsuran pokok.
- b. Pihak kedua akan berusaha secara terbuka transparan dan jujur melaporkan perkembangan usaha dan hasilnya kepada pihak kesatu secara tertulis atau lisan guna mempertimbangkan perhitungan bagi hasil kedua pihak.
- c. Jika pasal 3a dan 3b tersebut karena sesuatu hal belum dapat dilaksanakan dengan baik, maka kedua

Pasal 4
ANGSURAN

- a Berdasarkan kesepakatan pasal-pasal diatas, maka angsuran diperkirakan :
- | | | | |
|---|------------------------|------|----------------|
| 1 | Angsuran Pokok | : Rp | 83.400 |
| 2 | Perkiraan bagi hasil I | : Rp | 15.000 |
| 3 | SADAR | : Rp | 2.500 |
| 4 | Total Angsuran | : RP | 100.900 |
- b Angsuran kedua dan selanjutnya didasarkan pada perhitungan yang telah disepakati bersama sebagaimana pasal 3 diatas dan dicantumkan dalam rincian aqad Mudharabah ini :

Pasal 5
PEMBEBANAN BIAYA ADMINISTRASI

Beban atas biaya yang timbul dari pembiayaan ini sepenuhnya ditanggung oleh pihak II, terdiri atas :

- | | | | |
|----|--------------------|------|---------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : Rp | 15.000 |
| 2. | Fee Kelembagaan | : Rp | 3.000 |
| 3. | Biaya tabarru' | : Rp | 2.000 |
| 4. | SURAT NIKAH | | |
| 4. | Materai | : RP | 7.000 |
| | | Rp | 27.000 |

Pasal 6

PENYALAHGUNAAN

Penggunaan oleh pihak kedua yang diluar kesepakatan kedua belah pihak maka segala resiko yang terjadi dikemudian hari menjadi tanggungan pihak kedua -----

Pasal 7
SYARAT DAN PERNYATAAN MENJAMINKAN

1. Pihak kesatu akan menyetujui dan mencairkan pembiayaan kepada pihak kedua bilamana pihak kedua telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan oleh pihak kesatu-----
2. Untuk menjamin keamanan dan terpenuhi akad sebagaimana tujuan perjanjian jual beli ini, maka **pihak kedua** menyerahkan jaminan sebagai berikut :
 - a Pihak kedua menyerahkan jaminan berupa **SURAT NIKAH**, dengan - Atas nama pemegang/pemilik sebagai jaminan atas akad pembiayaan mudharabah yang telah disepakati.
 - b Apabila pihak kedua tidak melakukan pembayaran angsuran selama 3 bulan tiga kali) berturut-turut atau tidak melakukan pelunasan setelah jatuh tempo sampai 1 bulan berikutnya, maka pihak I berhak untuk mengambil alih hak pemilikan atas barang yang dijaminakan itu dan pihak I berhak untuk menjual atau melelang barang yang dijaminakan, hasil dari penjualan atau pelelangan tersebut akan dibagikan sesuai hak dan kewajiban masing-masing.
 - c Penjualan atas jaminan dimaksud dilakukan sepenuhnya untuk menjual dan menetapkan harga jual yang layak atas jaminan dimaksud. -----
 - d Obyek jaminan menjadi milik pihak kesatu, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada kekuasaan pihak kedua selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh pihak kedua menurut sifat dan peruntukannya. -----
 - e Pihak kedua berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan pihak kedua sendiri serta membayar pajak, retribusi dan beban lainnya yang berkaitan dengan itu. -----
 - f Apabila bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan tersebut rusak, hilang atau diantara obyek jaminan tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, maka pihak kedua mengaitkan diri untuk mengganti bagian dan atau seluruhnya dari obyek jaminan sejenis dan atau yang lainnya setara dengan yang digantikan serta disetujui oleh pihak kesatu. -----
 - g Pihak kedua tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, manggadaikan atau menjual atau mengalihkan obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari pihak kesatu. -----
 - h Pihak kedua bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal 4 ayat 1 kepada pihak kesatu, apabila pihak kedua selama dua periode angsuran tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sebagaimana diatur pada pasal 2 dan pasal 3. -----

**Pasal 8
SIMPANAN**

Pihak kedua bersedia menambah simpanan di BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA minimaln sebanyak Rp 10.000 - setiap bulan.

**Pasal 9
TERTIB ANGSURAN DAN MENGUTAMAKAN PEMBAYARAN**

- a Pihak kedua akan melakukan angsuran pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebagaimana bunyi pasal 3 berikut tata cara pembayarannya secara tertib dan teratur dan akan lebih mengutamakan kewajiban pembayaran ini dari pada kewajiban pembayaran kepada pihak lain.
- b Apabila terjadi penagihan angsuran dari pihak I kepada pihak II, maka semua biaya penagihan ditanggung pihak II yang besarnya adalah Rp 5.000,- setiap kali tagihan. -----

**Pasal 10
DENDA**

Jika terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 5 hari pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran maka pihak I berhak menjatuhkan denda sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan ketetapan manajemen BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA. -----

**Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika dikemudian hari pihak kedua tidak menepati janjinya maka untuk menyelesaikan secara penuh diserahkan kepada pihak kesatu adalah keputusan akhir yang mengikat dan pihak kedua secara otomatis menerima sepenuhnya atas keputusan pihak kesatu tersebut.

**Pasal 12
FORCE MAJURE**

1. Demikian perjanjian ini desepakati oleh kedua belah pihak dengan dasar kesengajaan tanpa ada unsur paksaan serta mengikat kedua belah pihak. -----
2. Jika dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikarenakan terjadi kesalahan presatasi (Penyelewengan Perjanjian) dari pihak kedua, maka pihak kesatu berhak mengajukan permasalahan pembiayaan ini kepada Badan Arbitasi Syari'ah Nasional atau Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Brebes. -----

**Pasal 13
PENUTUP**

Dengan ditandatanganinya surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak menyatakan kesepakatannya. Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal diatas akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari aqad perjanjian ini. -----

Ditetapkan
Tanggal

: Di Brebes
: 25 FEBRUARI 2016
Pihak kedua
Anggota Pembiayaan

Pihak kesatu
KSPS BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA



BUKHORI
Manajer Umum




TOPIPAH



AGUS ROHIDIN

SAKSI – SAKSI


M. Ahmad


M. Agus Rohidin

Lampiran 6

 **KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH** 
KOPERASI INDONESIA **BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA** KJKS-BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA

Jl.Raya Paguyangan Rt.003 Rw.01 No.3 Pertigaan Kaligua Taraban Kec.Paguyangan Kab.Brebes Jawa Tengah 52276

Nomor : 002/BMT.UMS/II/2016 Brebes, 01 Februari 2016

Lamp : -

Perihal : Permohonan Ijin Kerja Praktik Mahasiswa
Program Studi Akuntansi Terapan Program Vokasi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Kepada Yth.
Ibu Barbara Gunawan,Se.,M.Si.,Ak.,CA
Ketua Program Studi Akuntansi Terapan Umy
Di Tempat

Assalamu'alaikum.wr.wb

Menyikapi Surat Nomor: 15/A4-VIII/AT-PKL/I/2016 Perihal Permohonan Praktik Kerja Lapangan, kami bersedia memberi kesempatan praktik kerja lapangan kepada 3 Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terapan Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta selama kurang lebih 2 bulan sesuai jam kerja, maka kegiatan praktik kerja lapangan dimulai tanggal 01 Februari 2016 S/D 19 Maret 2016.

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan di KJKS BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA PAGUYANGAN BREBES

No	Nama Mahasiswa	No. Mahasiswa
1	Dede Maman Faturohman	20133030016
2	Handy Restu Putra	20133030033
3	Ainal Yakin	20123030003

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum.wr.wb

Menyetujui
KJKS BMT USAHA MANDIRI SEJAHTERA

